



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 899/Pid.B/2015/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Yusuf Bin Tandra**
2. Tempat lahir : Batu besar
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 13 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Nyiur No. 01 Rt 01 Rw 09 Kel. Batu Besar Kec.Nongsa Kota Batam;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 ;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016 ;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh **Dormin Adelina Manullang, S.H., MH**, Penasihat Hukum, yang beralamat di Komp. Executive Centre Blok E No. 12 Sungai Panas Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 059/SK/DAM/XI/2015/BTM, tanggal 3 November 2015 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 899/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 899/Pen.Pid.B/2015/PN.BTM, tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 899/Pid.B/2015/PN.BTM, tanggal 05 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M.YUSUF Bin TANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**melakukan pertambangan tanpa izin**", melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, (sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M.YUSUF Bin TANDRA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun penjaradikurangi** selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin dompeng ukuran 24 PK;
 - 1 (satu) unit mesin dompeng ukuran 28 PK;
 - 1 (satu) unit escavator merek kobelco warna kuning kode SK-07;
 - Pasir darat sebanyak 4,79 m³(empat koma tujuh puluh sembilan meter kubik);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit pipa plastic;
- 2(dua) unit selang dengan ukuran masing-masing 15 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar fotocopy invoice PT.PHANGNESIA JAYA SENTOSA No.185/PJSA/IV/2015 tanggal 15 April 2015 kepada AGUS HERTANTO.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, -(lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 899/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pledoi penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa M. Yusuf Bin Tandra dibebaskan, dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, membebaskan ongkos-ongkos perkara kepada Negara, memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan sementara tahanan kota ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **M.YUSUF Bin TANDRA** pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di belakang kantor Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadHan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 (IUP diberikan oleh bupati/walikota apabila WIUP berada didalam satu wilayah kabupaten/kota) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sejak awal bulan September 2014 tendakwa telah membuka usaha pertambangan pasir darat di daerah simpang Kapling Nongsa selanjutnya pada bulan Maret 2015 terdakwa menyewa 1 (satu) unit escavator merek Kobelco wama kuning yang digunakan untuk memotong bukit yang berada di belakang kantor Kepolisian daerah Kepulauan Riau bukit kemudian terdakwa mengambil pasir darat dengan cara tanah hasil pemotongan bukit tersebut diangkut ke lokasi penambangan pasir darat milik terdakwa lalu dimasukkan ke dalam lubang kemudian disemprot dengan air selanjutnya dengan menggunakan mesin pompa khusus untuk menyedot pasir disambungkan ke dalam lubang yang disemprotkan air kemudian mesin penyedot pasir menyedot pasir dan menampungnya di bak penampungan pasir lalu di ayakan/penyaringan untuk memisahkan antara batu dan pasir selanjutnya pasir darat tersebut dijual oleh terdakwa kepada orang yang datang ketempat penambangan pasir darat milik terdakwa dengan harga per lorinya antara Rp.450.000.-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.480.000.-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tergantung besar kecilnya lori. Bahwa kegiatan yang dilakukan terdakwa tersebut termasuk usaha pertambangan dan pemukiman dimana pasir darat tersebut termasuk dalam mineral batuan yang seharusnya sebelum melakukan kegiatannya terlebih dahulu memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu pemerintah daerah setempat..

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 899/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran/Sonding Jumlah Pasir darat/merah yang berada di tempat kegiatan pertambangan pasir darat yang dilakukan oleh USMAN,S.Sos selaku kasi kalibrasi dan DKT UPT Metrologi Disperindag Propinsi Kepri pada hari Jumat tanggal 5 Bulan Juni 2015 dengan menggunakan mobil Dump truck merek ISUZU berwarna putih BP 9023 HG adalah sebanyak 4,79 m³ (empat koma tujuh puluh Sembilan meter kubik).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Supriadi Bin Napri Alias Adi

- Bahwa saksi adalah supir mobil lori yang sering datang ke lokasi penambangan pasir milik terdakwa dan setahu saksi penambangan pasir tersebut baru dimulai awal tahun 2015;
- Bahwa lokasi penambangan pasir tersebut berada di belakang Poldas Kepri;
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah pemilik lahan tempat penambangan pasir tersebut dilakukan;
- Bahwa tanggal 12 April 2015 saksi datang ke lahan terdakwa untuk membeli tanah potong yakni tanah dari atas bukit yang dipotong menggunakan escavator/beko;
- Bahwa saat di lahan tersebut saksi melihat ada escavator yang sedang meratakan bukit dan tanah yang dari atas bukit akan dijual kepada orang yang datang menggunakan mobil untuk membeli tanah potong tersebut;
- Bahwa saksi juga mengenal orang lain yang datang menggunakan mobil membeli tanah potong bukit tersebut yakni bernama ANDRE;
- Bahwa saksi melihat tanah yang ada di bukit tersebut bercampur antara pasir, tanah dan bebatuan kecil;
- Bahwa saksi membeli tanah hasil pemotongan bukit milik terdakwa adalah seharga Rp.70.000,-/mobil lori;
- Bahwa orang yang bekerja di penambangan tersebut adalah ASEP dan saksi terkadang membayar uang pembelian tanah kepada ASEP;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 899/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain membeli tanah dari terdakwa, saksi pernah diminta tolong oleh terdakwa untuk mengangkut material tanah yang masih bercampur hasil pemotongan bukit ke lokasi tambang pasir yang tidak jauh dari lokasi pemotongan bukit yakni seberang jalannya;
- Bahwa adapun kesepakatan antara saksi dan terdakwa adalah bila saksi bersedia membawa tanah yang dari lokasi pemotongan bukit ke lokasi penambangan pasir di seberang jalan maka saksi saat membeli tanah yang seharusnya Rp.70.000.-/lori menjadi Rp.40.000.-/lori;
- Bahwa saat mengantar tanah ke lokasi penambangan pasir disebatang jalan pemotongan bukit saksi melihat ada aktifitas mesin dompeng yang seperti proses pencucian tanah untuk memisahkan tanah, pasir dan kerikil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik penambangan/pencucian pasir tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat proses pencucian tanah di lokasi penambangan pasir tersebut dan biasanya warga sana menyebut pasir yang sudah dipisahkan antara tanah dan kerikilnya tersebut dikenal dengan nama pasir merah yang digunakan untuk mengecor jalan atau tiang pondasi;
- Bahwa setahu saksi pasir merah harganya sebesar Rp.450.000 s/d Rp.500.000,- per lori ukuran 5 ton;

2. Roni Ryan Willy Aritonang

- Bahwa saksi adalah polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di lokasi penambangan/pemotongan bukit disekitar lapangan tembak polda kepri;
- Bahwa penangkapan dilakukan oleh saksi bersama ROLANDO NOVELA PANJAITAN yang merupakan anggota intel polda kepri;
- Bahwa saksi bersama ROLANDO tiba dilokasi penambangan saksi menemui orang yang sedang bekerja dan menanyakan siapa pemilik usaha dan lahan tersebut dan dijawab yang mempunyai lahan dan usaha adalah M.YUSUF.
- Bahwa menurut pengakuan orang yang bekerja dilahan tersebut M.YUSUF lah yang menyuruh mereka memotong bukit.
- Bahwa saksi ada melihat lokasi disebatang jalan dari pemotongan bukit yakni lokasi pemisahan tanah dengan pasir yang sering disebut dengan pasir cuci;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 899/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi ada menanyakan pada KHOLIK yang merupakan operator escavator/beko untuk apa dipotong bukit tersebut dan KHOLIK menjawab itu dilakukan untuk mengambil pasirnya;
- Bahwa saat di lokasi pencucian tanah saksi melihat ada mesin dompeng yang tersambung dengan pipa menuju kolam berisi air, mesin ini berfungsi untuk menyedot air lalu air dari dompeng akan ditembakkan atau disiram ke timbunan tanah dan tanah yang ditembakkan dengan air tersebut akan mengalir kebawah ke kolam penampungan. Dari kolam tersebut ditemukan pipa paralon yang terhubung dengan mesin dompeng Material dari dalam kolam penampungan akan diproses lagi untuk memisahkan antara pasir dan tanah;
- Bahwa saat ditanyakan pada KHOLIK apakah usaha penambangan memiliki izin dan KHOLIK tidak mengetahui hal tersebut;

3. Amiruddins, Si, M.Si

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Sumber Daya Mineral Kota Batam dan menjabat sebagai Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral yang salah satu tugasnya melakukan pengawasan dan pemberian izin usaha yang bergerak dibidang energi sumber daya mineral;
- Bahwa syarat dasar untuk usaha penambangan mineral adalah izin IUP eksplorasi dan dilanjutkan dengan izin IUP operasi produksi;
- Bahwa terhadap usaha penambangan rakyat dapat diberikan izin dengan syarat :
 1. Penambangan tersebut sudah berjalan oleh masyarakat minimal 25 tahun,
 2. Luas lahan yang ditambang tidak boleh lebih dari 2 Ha (hektar),
 3. Mendapat persetujuan dari DPRD setempat,
 4. Dilokasi paling banyak yang bekerja 25 orang,
 5. Tidak memakai teknologi.
- Bahwa bila bukan penambangan rakyat maka harus melengkapi syarat sebagai berikut :
 1. Akta perusahaan
 2. Lampiran pengesahan kehakiman
 3. NPWP
 4. Domisili usaha
 5. Daftar susunan direksi dan daftar pemegang saham
 6. KTP penanggung jawab dan peta lokasi kegiatan
 7. Profil perusahaan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 899/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melengkapi syarat tersebut lalu diajukan kedinas perindustrian, perdagangan, energi sumber daya mineral kota batam dan dilakukan pengecekan dan studi kelayakan serta kajian lingkungan. Bila hasil verifikasi oleh dinas memenuhi syarat maka diterbitkanlah Izin Usaha Operasi Produksi.
- Setelah izin tersebut keluar barulah pihak perusahaan/pemohon bisa melakukan kegiatan pertambangan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan sesuai dengan UU No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dan petunjuk pelaksana yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010.
- Bahwa untuk PEMKO BATAM belum pernah mengeluarkan perizinan kegiatan pertambangan bidang energi sumber daya mineral yang berada di darat, akan tetapi PEMKO BATAM pernah mengeluarkan izin untuk penambangan yang di laut.
- Bahwa kegiatan pemisahan tanah yang masih bercampur pasir dan kerikil sehingga menghasilkan pasir adalah termasuk usaha pertambangan dan pemurnian yang mana pasir darat tersebut termasuk dalam mineral bebatuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 huruf d peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara;

4. Sui-Sia, ST.MT

- Bahwa saksi pemilik ESCAVATOR SK07 yang digunakan terdakwa untuk memotong bukit dibelakang kantor polda kepri di nongsa.
- Bahwa saksi pada bulan Maret 2015 alat berat ESCAVATOR SK 07 milik saksi disewa oleh seseorang bernama AGUS yang menyewa alat berat dari perusahaan saksi yakni PT.Phangnesia Jaya Sentosa.
- Bahwa AGUS sudah sering menyewa alat berat saksi dan masih memiliki hutang terhadap penyewaan alat berat sebelumnya.
- Bahwa saat itu AGUS berurusan dengan marketing perusahaan saksi yakni saksi SISWANDI.
- Bahwa penyewaan ESCAVATOR SK07 terhitung tanggal 04 Maret 2015 dan saksi tidak mengetahui untuk apa AGUS menyewanya karena AGUS memang sudah sering menyewa alat berat di milik saksi.
- Bahwa saksi AGUS adalah seorang kontraktor.
- Bahwa operator alat berat yang digunakan pada lahan terdakwa adalah pegawai dari saksi yang bernama KHOLIK dan berdasarkan laporan dari operator bahwa escalator telah bekerja selama 207 jam dari tanggal 04 maret 2015 s/d 12 April 2015.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 899/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi tidak mengetahui bahwa alat berat yang disewa AGUS digunakan untuk memotong bukit yang berada di belakang polda kepri

5. Siswandi Als Nur Cholis

- Bahwasaksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa M.YUSUF.
- Bahwasaksi sebagai marketing di PT.PHANGNESIA JAYA SENTOSA milik saksi SUI SIA.
- Bahwasaksi yang berurusan dengan AGUS saat penyewaan alat berat ESCAVATOR SK07 dan saksi telah melaporkan kepada SUI SIA bahwa AGUS akan menyewa ESCAVATOR SK07.
- BahwaSUI SIA memberikan penyewaan ESCAVATOR kepada AGUS dan benar AGUS telah beberapa kali menyewa alat berat di perusahaan PT.PHANGNESIA JAYA SENTOSA.
- BahwaAGUS mengatakan bahwa ESCAVATOR disewa untuk loading tanah di belakang polda kepri dan setahu saksi AGUS adalah seorang kontraktor.
- Bahwapenyewaan tersebut terhitung sejak tanggal 04 maret 2015 s/d 12 April 2015;

6. Feri Nanda

- Bahwasaksi di minta oleh terdakwa untuk mengantar nasi bungkus dan jumlah nasi bungkus tiap harinya tidak tetap, kadang 3 bungkus dan terkadang 5 bungkus;
- Bahwasaat saksi mengantar nasi, terdakwa terkadang tidak berada di lokasi pemotongan bukit dan bila terdakwa tidak berada disana maka uang pembayaran nasi bungkus tersebut akan ditagih saksi ke rumah terdakwa disore harinya Benar setahu saksi, terdakwa bekerja di PT.Citra Lautan Teduh;
- Bahwabiasanya saksi menyerahkan nasi bungkus kepada operator ESCAVATOR yang namanya saksi tidak ketahui. Dan saksi juga melihat ada orang lain yang bekerja di pemotongan lahan tersebut dan saksi tidak mengenalnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwaterdakwa yang memiliki usaha pemotongan bukit dekat lapangan tembak Polda Kepri ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 899/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaselain punya usaha penambangan pasir terdakwa juga bekerja di PT.Citra Lautan Teduh ;
- Bahwapemotongan bukit dilakukan menggunakan ESCAVATOR yang disewa oleh terdakwa ;
- Bahwapemotongan bukit tersebut dilakukan terdakwa untuk meratakan bukit karena terdakwa ingin membangun rumah dilokasi bukit tersebut ;
- Bahwapemotongan bukit dilakukan sejak September 2014 sampai dengan Maret 2015 ;
- Bahwatanah dari pemotongan bukit tersebut terdakwa jual kepada mobil yang datang ke lokasi pemotongan bukit dengan harga Rp.70.000,-/trip dengan kapasitas mobil 5 kubik ;
- Bahwaada beberapa mobil yang membeli tanah antara lain oleh ADI, PRAMUJI, YUSUF dan lainnya yang tidak terdakwa kenal dan orang yang menghitung berapa mobil yang membeli tanah dari lahan pemotongan bukit tersebut adalah ASEP yang merupakan pekerja dari terdakwa ;
- Bahwabukit dan sekitarnya adalah tanah milik Aim, orang tua terdakwa yang bernama SUGIARTI seluas 90.000 Meter kubik dengan ukuran panjang sekitar 500 meter dan lebar sekitar 180 meter ;
- Bahwamobil lori pengangkut tanah yang datang kelokasi pemotongan bukit dan terdakwa tidak ada menyewa lori untuk mengangkut tanah ;
- Bahwasebahagian tanah hasil pemotongan bukit tersebut diberikan oleh terdakwa untuk menimbun mesjid NURUL HIDAYAH Batu Besar ;
- Bahwaterdakwa menyatakan penambangan pasir yang berada disebelah jalan dari pemotongan bukit tersebut adalah milik orang lain ;
- Bahwaterdakwa pernah menyuruh saksi SUPRIADI untuk membawa tanah dari lokasi pemotongan bukit ke seberang jalan tempat pencucian pasir dengan imbalan saksi SUPRIADI hanya membayar Rp.40.000,-/lori bila membeli tanah hasil pemotongan bukit tersebut, sehingga terdakwa menyuruh saksi SUPRIADI untuk memindahkan tanah dengan upah Rp.30.000,-/lori ;
- Bahwaterdakwa yang menyuruh FERI NANDA untuk mengantarkan nasi ke pekerja yang ada di lokasi pemotongan bukit dengan jumlah tergantung berapa orang yang bekerja hari itu di lokasi lahan ;
- Bahwanasi bungkus yang dibeli sekitar 3 atau 5 bungkus ;
- Bahwaterdakwa tidak memiliki izin terkait usaha pemotongan bukit dan penambangan pasir(pencucian pasir);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 899/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mesin dompeng ukuran 24 PK,
2. 1 (satu) unit mesin dompeng ukuran 28 PK,
3. 1 (satu) unit pipa plastik,
4. 2(dua) unit selang dengan ukuran panjang masing-masing 15 meter,
5. 1 (satu) unit escalator merek kobelco warna kuning kode SK-07
6. 2(dua) lembar fotocopy invoice PT.PHANGNESIA JAYA SENTOSA No.185/PJSA/IV/2015 tanggal 15 April 2015 kepada AGUS HERTANTO.
7. Pasir darat sebanyak 4,79 m³(empat koma tujuh puluh sembilan meter kubik);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar kejadian dalam perkara ini, yaitu pada hari Minggu, tanggal 12 April 2015, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di belakang Kantor Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Kota Batam ;
2. Bahwa benar pada bulan Maret 2015, terdakwa menyewa 1 (satu) unit escavator merek Kobelco warna kuning yang digunakan untuk memotong bukit yang berada di belakang Kantor Kepolisian Daerah Kepulauan Riau ;
3. Bahwa benar terdakwa melakukan pemotongan bukit tersebut dengan menggunakan escavator kemudian diangkut ke lokasi penambangan pasir darat milik terdakwa ;
4. Bahwa benar pasir yang sudah dipisahkan daribatu, pasir darat tersebut dijual oleh terdakwa kepada orang yang datang ketempat penambangan pasir darat milik terdakwa dengan harga per lorinya antara Rp. 450.000,- sampai dengan Rp. 480.000,- tergantung besar kecilnya lori ;
5. Bahwa benar berdasarkan hasil pengukuran/sonding jumlah pasir darat/merah yang berada di tempat kegiatan pertambangan pasir darat yang dilakukan oleh Usman,S.Sos selaku Kasi Kalibrasi dan DKT UPT Metrologi Disperindag Propinsi Kepri, pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2015 dengan menggunakan mobil dump truck merek Isuzu berwarna putih BP 9023 HG adalah sebanyak 4,79 m³ (empat koma tujuh puluh sembilan meter kubik) ;
6. Bahwa benar kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak Pemerintah Kota Batam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 899/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Melakukan usaha penambangan;
3. Tanpa IUP, IPR, atau IUPK;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa orang menunjuk pada subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **M. Yusuf Bin Tandra**, yang identitasnya termuat di awal surat dakwaan, dibenarkan oleh terdakwa dan juga saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, bahwa terdakwa merupakan subyek hukum yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, terdakwa dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;

Ad. 2 Melakukan usaha penambangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud **pertambangan** sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan, umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang ;

Menimbang, bahwa kegiatan pemisahan tanah yang masih bercampur pasir dan kerikil sehingga menghasilkan pasir adalah termasuk usaha pertambangan dan pemurnian yang mana pasir darat tersebut termasuk dalam mineral bebatuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara ;

Menimbang, bahwa kejadian dalam perkara ini, yaitu pada hari Minggu, tanggal 12 April 2015, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di belakang Kantor Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Kota Batam ;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2015, terdakwa menyewa 1 (satu) unit escavator merek Kobelco warna kuning yang digunakan untuk memotong bukit yang berada di belakang Kantor Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, untuk selanjutnya tanah tersebut diangkut ke lokasi penambangan pasir darat milik terdakwa ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 899/Pid.B/2015/PN.BTM



Menimbang, bahwa pasir yang sudah dipisahkan daribatu, pasir darat tersebut dijual oleh terdakwa kepada orang yang datang ketempat penambangan pasir darat milik terdakwa dengan harga per lorinya antara Rp. 450.000,- sampai dengan Rp. 480.000,- tergantung besar kecilnya lori ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengukuran/sonding jumlah pasir darat/merah yang berada di tempat kegiatan pertambangan pasir darat yang dilakukan oleh Usman,S.Sos selaku Kasi Kalibrasi dan DKT UPT Metrologi Disperindag Propinsi Kepri, pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2015 dengan menggunakan mobil dump truck merek Isuzu berwarna putih BP 9023 HG adalah sebanyak 4,79 m³ (empat koma tujuh puluh sembilan meter kubik) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, kegiatan terdakwa melakukan pemotongan bukit meskipun dikatakan oleh terdakwa merupakan miliknya sendiri namun demikian kegiatan pemotongan tanah yang menggunakan alat berat dimaksud untuk kemudian tanahnya dijual merupakan kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 2009 unsur **melakukan usaha pertambangan**telah terpenuhi ;

Ad. 3 Tanpa IUP, IPR, atau IUPK

Menimbang, bahwa yang dimaksud **IUP** sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 7 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, sedangkan pengertian **IPR** pada pasal 1 angka 10 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investas terbatas, sedangkan pengertian **IUPK** adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus ;

Menimbang, bahwa syarat dasar untuk usaha penambangan mineral adalah izin IUP eksplorasi dan dilanjutkan dengan izin IUP operasi produksi ;

Menimbang, bahwa usaha penambangan rakyat dapat diberikan izin dengan syarat:

1. Penambangan tersebut sudah berjalan oleh masyarakat minimal 25 tahun,
2. Luas lahan yang ditambang tidak boleh lebih dari 2 Ha (hektar),
3. Mendapat persetujuan dari DPRD setempat,
4. Dilokasi paling banyak yang bekerja 25 orang,
5. Tidak memakai teknologi.

Bila bukan penambangan rakyat maka harus melengkapi syarat sebagai berikut:

1. Akta perusahaan
2. Lampiran pengesahan kehakiman
3. NPWP
4. Domisili usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Daftar susunan direksi dan daftar pemegang saham
6. KTP penanggung jawab dan peta lokasi kegiatan
7. Profil perusahaan.

Menimbang, bahwa setelah melengkapi syarat tersebut lalu diajukan kedinas perindustrian, perdagangan, energi sumber daya mineral Kota Batam dan dilakukan pengecekan dan studi kelayakan serta kajian lingkungan. Bila hasil verifikasi oleh Dinas memenuhi syarat, maka diterbitkanlah Izin Usaha Operasi Produksi ;

Menimbang, bahwa setelah izin tersebut keluar barulah pihak perusahaan/pemohon bisa melakukan kegiatan pertambangan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan sesuai dengan UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan petunjuk pelaksana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut, dimana pada waktu pihak Kepolisian menanyakan ijin kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana uraian di atas, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dimaksud, sehingga unsur **tanpa IUP** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis tidak sependapat dengan pledoi Penasihat Hukum terdakwa agar membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sudahlah setimpal dengan perbuatannya sehingga sudahlah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri terdakwa maupun ketentuan Negara yang telah dilanggar oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 899/Pid.B/2015/PN.BTM



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan berupa :

1. 1 (satu) unit mesin dompeng ukuran 24 PK,
2. 1 (satu) unit mesin dompeng ukuran 28 PK,
3. 1 (satu) unit pipa plastik,
4. 2(dua) unit selang dengan ukuran panjang masing-masing 15 meter,
5. 1 (satu) unit escalator merek kobelco warna kuning kode SK-07
6. 2(dua) lembar fotocopy invoice PT.PHANGNESIA JAYA SENTOSA No.185/PJSA/IV/2015 tanggal 15 April 2015 kepada AGUS HERTANTO.
7. Pasir darat sebanyak 4,79 m³(empat koma tujuh puluh sembilan meter kubik);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan alam;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M.Yusuf Bin Tandra** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pertambangan tanpa izin**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 899/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin dompeng ukuran 24 PK;
- 1 (satu) unit mesin dompeng ukuran 28 PK;
- 1 (satu) unit escavator merek kobelco warna kuning kode SK-07;
- Pasir darat sebanyak 4,79 m³(empat koma tujuh puluh sembilan meter kubik);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit pipa plastic;
- 2(dua) unit selang dengan ukuran masing-masing 15 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar fotocopy invoice PT.PHANGNESIA JAYA SENTOSA No.185/PJSA/IV/2015 tanggal 15 April 2015 kepada AGUS HERTANTO.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2015, oleh **Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Juli Handayani, S.H., M.Hum** dan **Tiwik, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sukarni, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh **Susanto Martua, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juli Handayani, S.H., M.Hum

Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H.,MH

Tiwik, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Sukarni, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 899/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)